



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
NOMOR : 503/0002/SIKRO/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

ERA NANDA BANGUN

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 26 Maret 1990

Alamat : Perumahan Rakyat Gg. Kejora, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1666298,98.5078626,17

Nomor STRRO : 02 05 5 2 1 18-2217813

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di RSUD Amanda, Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1, Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 26 Maret 2023.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 21 September 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.